



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN

PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan perusahaan angkutan udara dan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat, perlu didukung oleh kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien, perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar mekanisme dan prosedur pengadaan pesawat terbang dari luar negeri;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut larangan pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN
PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG.**

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan
Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID